



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 12 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Baru, Samofa, Samofa, Kab. Biak-numfor, Papua, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 18 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dekat Hanggar Paskhas, Samofa, Samofa, Kab. Biak-numfor, Papua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal 09 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/04/II/2015, tertanggal 05 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Rihana Maharani usia 6 tahun, Saat ini anak tersebut bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa sejak Akhir Tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersikap terbuka terhadap Pemohon dalam segala hal, sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak memperbaiki sikap Termohon;
  - 3.2. Bahwa, puncaknya pada awal tahun 2020, dimana Termohon ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus penipuan, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pindah ke rumah kos di Kampung Baru, sedangkan Termohon tinggal di dekat Hanggar Paskhas;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor 025/04/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 9106121212940002 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Wandamen, RT.001/RW.003, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saya adalah kakak kandung Pemohon;
2. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dolog selama 4 (empat) tahun;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
5. Setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa memberitahukan Pemohon, Pemohon tahu ketika pegawai koperasi datang menagih dirumah karena Termohon menunggak;
6. Bahwa saya pernah melihat Termohon boncengan motor dengan laki-laki lain di toko Artha Graha, padahal setahu saya Termohon pamit untuk berangkat kerja, Termohon melakukan penipuan online arisan kurang lebih sejumlah Rp.100.000.000,00,- kejadian tersebut pada awal tahun 2020 yang lalu;
7. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saya dan keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon agar tidak mengulangi perbuatannya lagi bahkan utang Termohon telah dibayarkan namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

Saksi 2, **Saksi kedua**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Condronegoro, RT.002/RW.003, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saya adalah paman Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dolog selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak jujur dan terbuka tentang masalah kegunaan keuangan;
6. Bahwa saya pernah melihat Termohon dipukul oleh orang pada saat di toko Jusma karena Termohon menipu orang tersebut, bahkan sekarang Termohon telah merubah penampilan yang dulunya berpakaian tertutup hingga memakai hijab namun sekarang sudah memakai celana pendek ketat dan telah bertatto, Termohon pernah ditangkap oleh kepolisian atas pemalsuan slip setoran bank sebesar Rp.100.000.000,00,- tentang arisan online namun telah bebas bersyarat karena ada yang menjamin;
7. Bahwa Termohon mempunyai laki-laki lain dan telah dikonfirmasi bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon agar tidak mengulangi perbuatannya lagi bahkan utang Termohon telah dibayarkan namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena hakim pada Pengadilan Agama Biak hanya berjumlah 2 (dua) orang maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal dan telah mendapatkan Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 190/KMA/Hk05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka gugurlah hak jawabnya. Dalam hal ini majelis hakim sesuai dengan pendapat Abu Ja'far Ahmad dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* Juz III halaman 405 ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa memberitahukan Pemohon, Pemohon tahu ketika pegawai koperasi datang menagih dirumah karena Termohon menunggak, Termohon pernah ditangkap oleh kepolisian atas pemalsuan slip setoran bank sebesar Rp.100.000.000,00,- tentang arisan online namun telah bebas bersyarat karena ada yang menjamin, Bahwa Termohon mempunyai laki-laki lain dan telah dikonfirmasi bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

\_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan mempunyai seorang anak yang bernama Rihana Maharani usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak bersikap terbuka terhadap Pemohon dalam segala hal, pada awal tahun 2020 dimana Termohon ditangkap oleh kepolisian karena kasus penipuan;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Allah *Subhaanahu Wa ta'ala* memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah *Subhaanahu Wa ta'ala* memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam perkara ini keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi sikap menolak untuk hidup bersama lagi, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Biak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1443 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Afdal Lailatul Qadri, S.H**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman, S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 190.000,00
4.	PNBP	Rp. 20.000,00
5.	Pemberitahuan Putusan	Rp. 95.000,00
6.	PNBP PBT	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 415.000,00</b>

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)